



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 443/18.55/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PUTING BELIUNG  
DI KECAMATAN SEI RAMPAH, TANJUNG BERINGIN, TEBING TINGGI,  
TEBING SYAHBANDAR DAN BANDAR KHALIFAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk penanggulangan dampak buruk bencana alam puting beliung yang terjadi di Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar dan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, perlu pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat kelokasi bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Puting Beliung di Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar dan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
  17. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2017 tentang Status Bencana dan Tingkat Kedaruratan Bencana;
  18. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM PUTING BELIUNG DI KECAMATAN SEI RAMPAH, TANJUNG BERINGIN, TEBING TINGGI, TEBING SYAHBANDAR DAN BANDAR KHALIFAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Puting Beliung di Kecamatan Sei Rampah, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar dan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai selama 7 (tujuh) hari terhitung 22 Agustus s/d 29 Agustus 2023 dan apabila dipandang perlu masa tanggap darurat bencana tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan situasi bencana.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Tembusan, Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan.



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 630/18.351 TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT  
BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana alam Banjir yang terjadi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, diperlukan pengendalian personil dan tim koordinasi yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan bencana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat;
  - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
  - c. melaksanakan dan mengoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat secara cepat, tepat, efisien, efektif; dan
  - d. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Tembusan, Kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 630/18.35/171/HUD 2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN SEI TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUSUNAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Pelindung** : Bupati Serdang Bedagai  
Kapolres Serdang Bedagai
- Komandan** : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
- Wakil Komandan 1** : Wakapolres Serdang Bedagai
- Wakil Komandan 2** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Serdang Bedagai
- Sekretaris** : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serdang Bedagai
- Staf Komando**
1. Sekretariat : Sekretaris BPBD Kabupaten Serdang Bedagai
  2. Hubungan Masyarakat : Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Serdang Bedagai
  3. Keselamatan dan Keamanan : Kadis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai  
Kabag Ops Polres Serdang Bedagai
  4. Perwakilan Instansi Lain : - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai  
- Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai  
- Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai  
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai  
- Bagian Hukum Setdakab Serdang Bedagai  
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Serdang Bedagai
- Staf Umum** :
1. Bidang Perencanaan : - Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai  
- Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Serdang Bedagai
- Anggota**
1. Staf Penyuluh Bencana
  2. Staf Operator Pasca Bencana
  3. Staf Penyalur Logistik
2. Bidang Operasional : - Unsur Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Serdang Bedagai  
- Unsur Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Serdang Bedagai
- Anggota**
1. Forkopimcam di Kecamatan Tebing Tinggi
  2. Kepala Desa di Kecamatan Tebing Tinggi
  3. Senkom Mitra Polri Serdang Bedagai

3. Bidang Logistik dan Peralatan : Unsur Bidang Kedaruratan dan Logistik  
BPBD Kabupaten Serdang Bedagai  
Anggota : 1. Satgas BPBD Kabupaten Serdang Bedagai  
2. Staf BPBD Kabupaten Serdang Bedagai  
3. Tagana Serdang Bedagai  
4. PMI Serdang Bedagai
4. Bidang Administrasi Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
BPBD Kabupaten Serdang Bedagai  
Anggota : Pengadministrasi Keuangan



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA